

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM TINDAK PIDANA  
INFORMASI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



OLEH :  
AYUNING TIAS  
NPM: 20300097

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM TINDAK PIDANA  
INFORMASI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :  
AYUNING TIAS  
NPM: 20300097

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM TINDAK PIDANA  
INFORMASI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AYUNING TIAS

NPM: 20300097

SURABAYA, 10 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



NUR YAHYA, S.H., M.H., C.LA.


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN  
(*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM TINDAK PIDANA  
INFORMASI ELEKTRONIK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :  
AYUNING TIAS  
NPM: 20300097

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |                                   |           |        |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| 1. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H.,M.H. | (KETUA)   | 1..... |
| 2. SUDAHNAN, S.H.,M.Hum.          | (ANGGOTA) | 2..... |
| 3. NUR YAHYA, S.H., M.H., C.LA.   | (ANGGOTA) | 3..... |
- 

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas cinta dan dukungan yang tak terhingga. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya pengorbanan dan dedikasi ayah dan ibu dalam membantu saya mencapai titik ini dalam hidup saya. Ayah dan ibu adalah inspirasi dan motivasi saya, dan tanpa kalian, skripsi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Ayah dan ibu telah mengajari saya nilai-nilai penting dalam hidup, seperti kerja keras, ketekunan, dan pentingnya pendidikan. Ayah dan ibu selalu ada di sana untuk saya, melalui suka dan duka, ayah dan ibu selalu percaya pada saya, bahkan ketika saya meragukan diri sendiri. Skripsi ini saya dedikasikan untuk ayah dan ibu, sebagai tanda penghargaan dan rasa terima kasih saya. Ayah dan ibu adalah pahlawan saya, dan saya berharap saya bisa membuat ayah dan ibu bangga.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan

ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. R Besse Kartoningrat, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Nur Yahya, S.H., M.H., C.LA. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Teruntuk teman-teman dan jajaran pengurus Vihara Pusdiklat Buddha Maitreya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.

8. Teruntuk Saudara Alfito Rafif Amanda yang telah memberikan dukungan secara materil maupun immateril serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 06 November 2023

Penulis



Ayuning Tias

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayuning Tias  
NPM : 20300097  
Alamat : Jl Dukuh Kupang Utara 1 No 2-4 Surabaya  
No. Telp. (HP) : 081529960296

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Tindak Pidana Informasi elektronik" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 06 November 2023

Yang Menyatakan,  
  
NPM: 20300097



## **ABSTRACT**

*Research entitled CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE MISUSE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) IN THE CRIMINAL ACT OF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS. Aims to find out and increase public understanding of how criminal law enforcement forms for perpetrators who misuse artificial intelligence technology for crimes. Because this has become important in criminal law enforcement in Indonesia, on the other hand, the misuse of artificial intelligence technology has recently been quInformasi elektronik rife so that the existence of ARTIFICIAL INTELLIGENCE is considered dangerous. In the case that occurs, many people are victimized by irresponsible individuals in using artificial intelligence technology.*

*The research method used in this thesis uses the Normative legal research method which is lInformasi elektronikrature research, namely research on laws and regulations and lInformasi elektronikrature or reading materials related to the material discussed.*

*Based on the results of research that can be concluded, Legal Policy through the approach of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions to overcome criminal acts in the form of misuse of artificial intelligence technology committed in Indonesia still has overlapping laws and is still not fully contained in the product of the Law. As well as law enforcement for the occurrence of misuse of artificial intelligence carried out in Indonesia penally, still refers to the system of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions absolutely. Meanwhile, non-penal methods are carried out through social methods or approaches such as appeal information, educational pathways, coaching, and also related to cyber crime prevention matters.*

**Keywords :** *Abuse, Artificial Intelligence, Electronic Information*

## ABSTRAK

Penelitian dengan berjudul PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK. Bertujuan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana bentuk penegakan hukum pidana kepada pelaku yang menyalahgunakan teknologi kecerdasan buatan untuk tindakan kejahatan. Karena hal yang demikian menjadi penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, disisi lain penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan belakangan ini cukup marak terjadi sehingga keberadaan *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* dianggap berbahaya. Dalam kasus yang terjadi, banyak Masyarakat yang menjadi korban oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan Informasi elektronikratur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan Kebijakan Hukum melalui pendekatan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi tindak pidana berupa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilakukan di Indonesia masih memiliki tumpang tindih hukum dan masih belum seutuhnya terkandung didalam produk Undang-Undang tersebut. Serta penegakan hukum atas terjadinya penyalahgunaan kecerdasan buatan yang dilakukan di Indonesia secara penal, masih mengacu pada sistem Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara mutlak. Sedangkan secara non penal dilakukan melalui metode atau pendekatan sosial seperti informasi himbauan, jalur pendidikan, pembinaan, dan juga terkait hal-hal pencegahan kejahatan siber tersebut.

**Kata Kunci** : Penyalahgunaan, Kecerdasan Buatan, Informasi elektronik

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT .....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Penegakan Hukum Pidana.....	7
2. Teknologi Berupa Kecerdasan Buatan AI ( <i>Artificial Intelligence</i> ) ...	9
3. Pengertian ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).....	11
4. Kejahatan Informasi Elektronik Dalam Tinjauan Hukum Pidana .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
1. Tipologi Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan .....	15
3. Bahan Hukum .....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisa Bahan Hukum .....	17

G. Pertanggung Jawaban SInformasi elektronikmatika Penulisan .....17

**BAB II BENTUK PENANGANAN DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) YANG DISALAHGUNAKAN SEHINGGA TERJADI SUATU TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK .....19**

A. Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Informasi

Elektronik.....19

1. Tindak Pidana .....19

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....20

3. Fungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi dan Menghadirkan Tindakan Preventif Dalam Kejahatan Informasi Elektronik .....21

4. Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Deterrent Effect Guna Menanggulangi Kejahatan Yang Timbul Atas Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan.....28

B. Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan AI (*Artificial Intelligence*) Sebagai Tindak Pidana.....31

1. Penyimpangan Penerapan AI (*Artificial Intelligence*) Dalam Perkembangan Teknologi Informasi .....31

2. Modus Operandi dan Pemanfaatan Teknologi Buatan Dalam Kejahatan Informasi Elektronik .....35

**BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) .43**

A. Pengaturan Hukum Atas Terjadinya Penyalahgunaan Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) .....43

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Teknologi AI (*Artificial Intelligence*) Dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....43

2. Pemberian Sanksi Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Atas Terjadinya Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Berdasarkan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 .....50

B. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan .....	60
1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan .....	60
2. Pertimbangan Hakim Sebagai Tahap Akhir Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. KESIMPULAN .....	70
B. SARAN .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>